

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Muis , *metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*. Fakultas. Hukum USU, Medan. 1990.

Abu Hurerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa ,Bandung, 2005.

A dami Cha Zami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1997.

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 1994.

Andi Hamzah , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cv Septa Jaya, Jakarta

G.W.Bawerng, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Dan Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta 1997.

Ilma Seryoman, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta 1990.

Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung , citraAditnya

Maulana Hasn Wadog, *Penghantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Pt Grafindo, Jakarta 2004.

Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Penghantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1981.

S. Wojow Asito, *Kamus Bahasa Indonesia*,Cv Pengarang,Malang 1999.

M. Kartjani , *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Politeia, bogor 1988.

R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*,Politeia, Bogor 1981

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 ,Tentang Guru dan Dosen

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 ,Tentang Perlindungan Anak

[http : // ardan siro djuddin.blog spot.com/2007/101 Kekerasan terhadap anak.html](http://ardansirodjuddin.blogspot.com/2007/101/Kekerasan%20terhadap%20anak.html).

Anwariansyah. 2009. 7 Prinsip Pendidikan Tanpa Kekerasan
<http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?ID=14997> diakses 13 Januari 2011

Bahtiar, M. Hariman, *Fenomena Kekerasan dan Pendidikan Kita*.
<http://newspaper.pikiranrakyat.com/p1print.php?mib=beritadetail&id=62560>
diakses 13 Januari 2011

Gunawan, Deden. *Kekerasan di Sekolah*.
[http://www.lautanindonesia.com/forum/berita-\(news\)/kekerasan-smun-jakarta-970-82-34-dll/](http://www.lautanindonesia.com/forum/berita-(news)/kekerasan-smun-jakarta-970-82-34-dll/) diakses 13 Januari 2011

Hardianti. 2008. *Kekerasan dalam Pendidikan*.
<http://hardianti.blogspot.com/2008/03/kekerasan-dalam-pendidikan.html>
diakses 13 Januari 2011



P U T U S A N
Nomor : 295/PID/2010/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETURANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN** yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : _____

Nama : KATIJO EDI SURIANTO als **KATIJO ES**
Tempat lahir : Sei Balai
Umur/Tgl Lahir : 59 tahun / 06 Juni 1949
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perkebunan Sei Balai Kampung Sukore Kecamatan Sei Balai Kabupaten Asahan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : SPG

-----Terdakwa tidak ditahan ; -----

-----Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MAHMUDDIN SITOKUS, SH ber Kantor di Jalan Cendrawasih no.50 Kelurahan Lestari Kisaran Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2008, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 10 Desember 2008 Nomor 76/SK/XII/2008 ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI** tersebut ; -----

----- Telah membaca : -----

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang mengajukan Terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa KATIJO EDI SURIANTO Als. KATIJO ES pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2008 bertempat di ruang kelas V SD Negeri No.016503 Tanah Rakyat Kec. Meranti Kab Asahan atau setidaknya-tidaknya pada

tempat-tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu IRFAN AFANDI dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008 SD Negeri 016503 Tanah Rakyat akan melaksanakan ujian, dan terdakwa Selaku Kepala Sekolah SD Negeri 016503 memeriksa kelas V tempat dilaksanakan ujian. Terdakwa melihat dalam kelas berserakan gelas/botol bekas minum mineral aqua. Melihat hal tersebut terdakwa menjadi marah, apalagi pengawas ujian sudah datang. Sehingga terdakwa menanyakan kepada murid-murid kelas V tersebut siapa yang menyerakkan gelas dan air aqua tersebut. Atas pertanyaan terdakwa tersebut para murid tidak ada yang menjawab. Lalu terdakwa menjadi emosi kemudian menampar pipi para murid tersebut termasuk saksi korban IRFAN AFANDI, sehingga akibat dari pemukulan/penamparan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban IRFAN AFANDI, saksi korban mengalami sakit pada telinga sebelah kanan dan saksi korban melaporkan hal penamparan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah tersebut kepada orang tua saksi korban yang selanjutnya oleh orang tua korban melaporkan kepada pihak yang berwajib. Bahwa akibat dari penamparan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban mengakibatkan pada belakang daun telinga kanan saksi korban mengalami memar seluas 1 cm sesuai dengan Visum et repertum nomor 353/9256 tanggal 5 Agustus 2008 yang dibuat dan ditanda tangnai oleh Dokter pada rumah Sakit Umum daerah Abdul Manan Simanupang Kisaran yaitu Dokter EMI J. BARUS.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 ; -----

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa KATIJO EDI SURANTO als KATIJO ES telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap Anak" melanggar Pasal 80 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KATIJO EDI SURANTO als KATIJO ES dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

dengan perintah Terdakwa tetap ditaban dan denda Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; _____

3. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ; _____
3. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 11 Agustus 2009 No. 862 / Pid.B / 2009 / PN.Kis. yang isinya berbunyi sebagai berikut : _____
 1. Menyatakan Terdakwa KATIJO EDI SURANTO als KATIJO ES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap Anak" ; _____
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ; _____
 3. Memerintahkan bahwa pidana itu tidak perlu dijalankan kecuali ternyata di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum isru tempo percobaan selama 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dibukuk ; _____
 4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu Rupiah) ; _____
4. Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : 38 / Akta Pid / 2009 / PN-Kis, yang dibuat dan ditanda tangani oleh MARA ENDA, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2009 , Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mans telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 01 September 2009 ; _____
5. Akta Permintaan Banding dari Terdakwa / Penasihat Hukumnya Nomor 39 / Akta Pid / 2009 / PN.Kis yang dibuat oleh MARA ENDA, SH. Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2009, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 September 2009 ; _____
6. Memori Banding yang dibuat dan dianda tangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal 2 Nopember 2009, diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran

pada tanggal 31 Maret 2010, Memori Banding mana telah diberitabukan dan salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 April 2010 ; -----

7. Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari berkas Perkara, bertanggal 06 April 2010 Nomor W2.U11 / 287 / HN.04.10 / IV / 2010, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, dalam tenggang waktu sejak tanggal 07 April 2010, selama 7 (tujuh) hari kerja ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan dari Peminta Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa didalam memori banding tanggal 02 Nopember 2009 yang diajukan dan ditanda tangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sangat berkeberatan atas Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama dalam memutus perkara aquo salah dalam menerapkan hukum dengan mempergunakan Doktrin, Yurisprudensi dan uraian KUHP tentang Penganiayaan, karena didalam pasal 91 UURJ Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap per Undang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Anak yang bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Dan oleh karena itu penerapan tentang makna Penganiayaan sebarusoya mengacu kepada apa yang disebutkan didalam penjelasan pasal 13 ayat (1) huruf d yaitu Perlakuan yang Kejam, Kekerasan dan Penganiayaan misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak ; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa menampar murid-murid (menampar pipi sebelah kiri saksi korban sebanyak satu kali) masih dalam keadaan wajar tidak dalam keadaan kalap atau emosi yang sangat berlebihan, wajar sebagaimana seorang guru menampar murid seperti seorang Bapak/Ibu memukul anak kandungnya ; -----
- Bahwa Visum Et Repertum dibuat dan ditanda tangani tanggal 05 Agustus 2008, sedangkan kejadian Terdakwa menampar saksi korban adalah tanggal 31 Mei 2008,

dengan demikian ada jeda waktu 3 (tiga) bulan antara kejadian dengan Visum Et Repertum tersebut. Dengan kesimpulan yang berbeda dengan apa yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban yaitu Terdakwa menampar pipi sebelah kiri saksi korban namun dalam Visum disebutkan memar pada bahagian belakang telinga sebelah kanan ; -----

- Bahwa walaupun perbuatan Terdakwa terbukti telah melakukan kekerasan yang menimbulkan rasa sakit, namun pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak dapat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa karena Terdakwa menampar saksi korban tidak secara zalim, keji, bengis atau tanpa belas kasihan ; -----
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Medan memutuskan untuk menerima permohonan banding Terdakwa, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 862 /Pid.B /2009 /PN.Mdn tanggal 11 Agustus 2009, mencabut dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 11 Maret 2010 Nomor 862 /Pid.B /2009/PN.Kis, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu ; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa telah melakukan pemamparan terhadap 38 murid kelas V SD Negeri 016503 Tanah Rakyat Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan didalam ruangan kelas, akibat pemamparan tersebut saksi korban IRFAN AFANDI mengalami sakit dan bengkak pada bagian kepala akibat ditampar oleh Terdakwa mengenai bagian belakang telinga sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan ; -----

- Bahwa Terdakwa melakukan penamparan terhadap 38 murid kelas V tersebut dilarekam saat melakukan pemeriksaan kedalam kelas V terdakwa melihat air aqua gelas yang tumpah dilantai dan karena tidak ada murid yang mengaku, Terdakwa marah dan menampar murid satu persatu ; _____
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf atas perbuatan penamparan yang dilakukannya menanggung perobatan kepada seluruh murid kelas V dan sudah terjadi perdamaian oleh orang tua murid dan para guru ; _____

--- Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; _____

---- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; _____

--- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu vide pasal 80 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2002 yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut : _____

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak ;

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding dapat menerima uraian Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut karena telah di pertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga di ambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara a quo ; _____

--- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana tersebut dan harus dijatuhkan pidana ; _____

---- Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim banding dengan memperhatikan alasan-alasan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama di dalam pertimbangannya dan adanya perdamaian oleh orang tua murid dan

para guru, alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya, Majelis Hakim banding atas hal ini cukup alasan untuk memberikan hukuman setimpal bagi Terdakwa ; -----

— Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana di uraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 11 Agustus 2009 Nomor 862/Pid.B/2008/PN.Kis, dapat dikuatkan dengan perbaikan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut pada amar Putusan dibawah ini ; -----

— Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

— Mengingat, ketentuan pasal 80 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 11 Agustus 2009 Nomor 862/Pid.B/2008/PN.Kis yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki amar putusan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----
1. Menyatakan bahwa Terdakwa KATIJO EDI SURIANTO als KATIJO ES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengaulayaan terhadap Anak" ; -----
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
 3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, bahwa Tersedana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ; -----
 4. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ; -----

----- DEMUKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SELASA, Tanggal 25 MEI 2010, oleh kami DR. H. MUH. DAMING SUNUSI ,SH.M.Hum selaku Hakim Ketua, H. FATHURRAHMAN,SH dan H. ARIANSYAH B.DALI P,SH.MH, HakimTinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 295 / PID / 2010 / PT.MDN tanggal 30 April 2010 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, K H A I R U L, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; ----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

H. FATHURRAHMAN, SH

DR. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH. M.Hum

TTD

H. ARIANSYAH B. DALI P, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

K H A I R U L, SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA